

HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN; PEMERATAAN EKONOMI DENGAN PRINSIP KEADILAN DALAM KELUARGA

Ahmad Badrut Tamam

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

ahmad.bete@gmail.com

Abstract: *Some Muslims consider that the provisions in Islamic inheritance law (faraid) cause and separate the problem. Cases of inheritance distribution often end in disputes. In addition to using inheritance law, transfer of ownership of property in Islam can also be done through grants. For parents it is possible to share his wealth with his children and family or other heirs, while he is still alive. Is not that way disputes that occur between heirs can be minimized. It is therefore important to look for correlations between grants and inheritance to realize the equitable distribution of the economy in the family.*

Keywords: *Hibah, Waris, Equitable, Family*

A. Pengantar

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian, dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun kematian merupakan peristiwa biasa akan tetapi justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum adalah merupakan *peristiwa hukum*.¹ Artinya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, tetapi nasib kekayaan yang berbentuk benda yang tidak bergerak sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda (harta) warisan.

Meskipun ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an mengenai pembagian warisan sudah jelas, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing sudah dirinci, akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para Hakim di Pengadilan Agama sering menyaksikan, apabila warga muslim meninggal, dan atas permintaan ahli warisnya, Pengadilan

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, tt), hlm. 2.

Agama memberikan fatwa waris sesuai Hukum Waris Islam atau *faraid*. Sering kali terjadi para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut, dan pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja, tetapi juga oleh mereka para tokoh yang menguasai ilmu ke-Islam-an.

Sebagian umat Islam menilai bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum waris Islam (*faraid*) tidak lagi dapat menyelesaikan masalah yang ada, akan tetapi sebaliknya malah menimbulkan masalah. Tidak sedikit pembagian harta warisan yang berakhir dengan perselisihan.

Sebenarnya umat Islam tidak perlu berpindah ke sistem hukum lain di luar Islam untuk sekedar menyelesaikan masalah kewarisan (pembagian harta warisan), karena dalam Islam sendiri telah terdapat konsep *hibah* yang bisa dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan tersebut. Bagi orang tua bisa saja membagi hartanya kepada anak-anaknya dan keluarganya atau ahli warisnya yang lain, di saat ia masih hidup. Bukankah dengan begitu perselisihan yang terjadi antara ahli waris dapat diminimalisir. Untuk itu makalah ini akan mengkaji korelasi hibah dan kewarisan, serta mencoba untuk menawarkan hibah sebagai sebuah solusi bagi prolematika hukum waris Islam.

B. Hibah Dalam Perspektif Fikih Konvensional

Secara etimologi kata hibah berasal dari bahasa arab. Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba*,² yang berarti pemberian. Sedangkan hibah secara istilah, Jumhur Ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.³

Dasar hibah dalam Islam adalah firman Allah dan hadis Nabi yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus

² Ahmad Warson munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584.

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), II : 540.

ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali untu mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

Berikut dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar Hibah:

1. Al-Maidah (5): 2. *“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”*.
2. Al-Baqarah (2): 17. *“Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta”*.
3. Hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda *“saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan saling mencintai”*. (hadis riwayat Bukhari).

C. Hibah Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 point g disebutkan *“hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”*.⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666 juga disebutkan bahwa hibah (*Schenking*) adalah *“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*⁵

Kata *“di waktu masih hidup”*, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Apabila beralih sesudah matinya yang berhak, maka disebut dengan wasiat. Adapun kata *tanpa imbalan* atau *sukarela*, berarti itu semata-mata kehendak sepihak (si pemberi) tanpa mengharapkan apa-apa. Apabila mengharapkan imbalan maka dinamakan dengan jual beli.⁶

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah :

1. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.⁷

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 156.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet ke-25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, hlm. 365.

⁶ Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 252.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 365.

2. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
“Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.⁸
3. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”.⁹

D. Korelasi Hibah dan Kewarisan dalam Islam

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya tidak ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut, oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Berkaitan dengan masalah di tersebut pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris

⁸ *Ibid.*

⁹ Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku. *Ibid.*, hlm. 95.

lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.¹⁰

Dalam hal di atas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *abl ad-Dahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.¹¹

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembahagian waris.¹²

Menurut sebahagian ahli hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunnah saja. Mereka menyatakan bahwa hadits yang menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadits yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang berkelakuan tidak baik atau nakal. Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa hibah kepada anak-anaknya adalah pendapat yang kuat. Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal.

¹⁰ Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 185.

¹² *Ibid.*, hlm. 185-186.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga.

Dalam beberapa hadis dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bahagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sikap seperti ini menurut KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bahagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnul Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya menghibahkan harta kepada anak atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada

¹³ M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dalam berbagai bentuk, di antaranya: 1) mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai: penolong (*helper*), dan fasilitator. 2) konsiliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*), pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi), tetapi keputusan tetap di tangan para pihak. Lebih lanjut baca M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta Sinar Grafika, 2006), hlm. 236.

prinsip keadilan. Menurut penulis ini akan lebih banyak manfaatnya, daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, maka konflik (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir, karena ruang dialog dan komunikasi antara pemilik dan penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada permasalahan dalam pembagian harta tersebut (hibah) maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.

E. Hibah sebagai Solusi Problem Hukum Waris Islam

Hibah yang berarti pemberian memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sering memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah.¹⁴ Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja hanya di antara sesama muslim saja, akan tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah.

Mengingat hibah mempunyai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan golongan, maka hibah pun dapat diberikan kepada orang-orang terdekat, seperti anak-anak kandung dan kerabat dekat, sehingga hibah juga dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab Fikih klasik masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, ada semacam ketidaksinkronan, bahkan sebagian orang islam merasa tidak adanya keadilan, di antaranya:

1. *Ahli waris non-muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan.*

Dalam sebuah hadis memang dijelaskan bahwa ahli waris non-muslim tidak mewarisi pewaris muslim.¹⁵ Tetapi bagi masyarakat non-muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan perdata Barat (BW) tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan kerabat dekat

¹⁴ Salah satunya adalah hadis dari Aisyah, Ia berkata : “adalah Rasulullah SAW itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah (HR. Bukhari).

¹⁵ Hadis tersebut berbunyi لا يرث المسلم كافرًا ولا الكافر مسلمًا (Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang non-muslim, (demikian juga) tidak mewarisi orang non-muslim terhadap orang muslim).

tetap dijadikan sebagai ahli waris, tanpa kecuali yang beragama Islam, sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Umum. Berbeda dengan hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non-muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikian juga pasal 171 huruf b dan c KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila kondisi di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum. Dalam al-Qur'an diajarkan bahwa agar orang tua tidak boleh meninggalkan keluarganya dalam keadaan terlantar, tetapi di pihak lain ketika agama seorang anak berbeda dengan orang tuanya, maka si anak tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya tersebut. Belum lagi kalau melihat dampak (beban) psikologis yang dapat timbul dari aturan-aturan tersebut. Orangtua kandung mana yang tega meninggalkan anaknya dalam keadaan miskin, bukannya orangtua bekerja mencari nafkah tujuannya adalah untuk mensejahterakan keluarganya.

Tentunya problem seperti itu perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi ketimpangan. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non-muslim, agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari, apabila pewaris telah terlanjur meninggal dunia, maka pemberian tersebut bisa dalam bentuk wasiat wajibah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan agama dalam sebuah keluarga di era modern ini adalah merupakan suatu hal yang lumrah. apakah hal itu karena perkawinan beda agama atau karena salah satu dari keluarga tersebut berpindah agama, dari non-muslim menjadi muslim atau muslim menjadi non-muslim tetapi tidak jarang di antara mereka tetap mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.

2. *Masyarakat Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan hak waris perempuan.*

Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 (2 banding 1) dalam Islam oleh sebagian kalangan dianggap sudah final karena landasan hukumnya *qat'i al-wurud* dan *qat'i ad-dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat muslim Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membeda-bedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan derasnya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membeda-bedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun kalangan

masyarakat muslim yang tetap konsisten melakukan pembagian warisan 2 : 1 sepertinya lebih cenderung kepada bentuk kepatuhan dan ketaatannya terhadap ajaran agama, bukan dilandasi oleh kesadaran hukumnya. Sehubungan dengan itu Munawir Sadzali di era tahun 1980-an dalam rangka aktualisasi hukum Islam, pernah mengungkapkan bahwa banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk “menghindari” dari sistem bagi waris 2 : 1 yang dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, karena hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari at-Thabrani dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas katanya, Nabi SAW pernah bersabda :

a) سَوِّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مَفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتِ النِّسَاءَ

Artinya: “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

b) اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: “Takutlah engkau kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian”

Dari hadis di atas tampak Nabi memerintahkan bersikap adil dalam pemberian adil terhadap anak-anak, dan walaupun akan bersikap melebih-lebihkan maka umat Islam diperintahkan untuk memberikan pemberian terhadap anak-anak perempuan. Hanya saja mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai sunnah saja.¹⁶ Ada ulama yang lebih tegas lagi, misalnya sayyid sabiq menyatakan bahwa tidak dihalalkan melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan dan dapat memutuskan silaturrahi yang justru diperintahkan Allah SWT.¹⁷

3. *Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.*

Dalam Islam anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi karena berdasarkan al-Quran Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 anak

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), V: 34.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 388.

angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab,¹⁸ sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensi dari nash tersebut adalah anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Tetapi kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sang anak disunatkan (dikhitan), disekolahkan bahkan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Kalau hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, tak ubahnya seperti hubungan orangtua dan anak kandung sendiri, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun (karena bukan sebagai ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya tidak dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan. masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam itu bisa terwujud dalam setiap produk hukum (aturan) yang ada.

Oleh karena itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 KHI.

Ditinjau dari sisi usul Fikih, hibah sebagai solusi problematika hukum warisi ini bisa dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Manfaat yang didapat dari penerepan hibah di sini adalah tercapainya prinsip keadilan, sedangkan madharat yang ditolak adalah terjadinya perselisihan dan putusannya hubungan shilaturrahmi. Atau bisa juga dikategorikan sebagai *urf* karena praktek hibah kepada ahli waris (pembagian harta sebelum meninggal) dan juga praktek pemberian bagian yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan tersebut sudah menjadi kebiasaan mayoritas umat Islam di Indonesia. Lagi pula hal tersebut juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

¹⁸ وما جعل أدياءكم أبناءكم (dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu). ادعوهم لأبائهم (Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka)

F. Penutup

Hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab Fikih klasik masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, ada semacam ketidaksinkronan seperti, tidak bolehnya saling mewarisi apabila antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, adanya perbedaan bagian antara laki-laki yang dianggap tidak mencerminkan keadilan (2 : 1), dan tidak bisanya anak angkat mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya. Tentunya problem seperti itu perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi ketimpangan.

Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi yang relatif cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu dikarenakan pada sistem Hukum Kewarisan Islam di samping telah ada ketentuan-ketentuan nash qath'i, juga karena jumlah nash qath'i itu sendiri, hanya sedikit dan hanya mengatur hal-hal yang pokok. Oleh karena itu dalil-dalil tentang waris tersebut harus ditafsirkan kembali dengan melihat konteks yang ada saat ini (*kontekstualisasi*), dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, dapat terwujud.

Hibah sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan ketika si pemberi dan si penerima masih dalam keadaan hidup, bisa saja dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewarisan Islam saat ini. Ketika ahli waris non-muslim tidak dapat mewarisi harta pewaris muslim, maka dengan hibah ia bisa mendapatkan bagian, ketika dalam *faraid* wanita merasa didiskriminasikan karena mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki maka dengan hibah ia bisa mendapat hak yang sama, ketika anak angkat tidak bisa mewarisi harta orangtua angkatnya, maka dengan hibah pula ia bisa mendapatkan bagian warisan dari orangtua angkatnya.

Islam adalah agama yang *rahmatan li-al'amin* (rahmat bagi seluruh alam) dan *shalibun li kulli zaman wa makan* (selalu sesuai dengan setiap ruang ruang dan waktu). Untuk mencapai itu maka dibutuhkan kontekstualisasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks-teks suci agama.

----- ☺ ☹ ☺ -----

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Sinar Grafika, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Ramulyo, Moh. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid III, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Syarifudin, Amir, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.